



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Ketut Erma Wantara Alias Pak Ayu;
Tempat lahir : Tiyinggading;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 21 februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Antagana Kelod Desa Tiyinggading, kecamatan Selemadeg Barat, Kab. Tabanan.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Tab



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT ERMA WANTARA ALS. PAK AYU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT ERMA WANTARA ALS. PAK AYU** dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa **I KETUT ERMA WANTARA ALS. PAK AYU** tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **I KETUT ERMA WANTARA** alias **PAK AYU** pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah korban **I NYOMAN ANTARA** Alias **TARO** di Banjar Dinas Antagana Kelod, Desa Tiyinggading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban **I NYOMAN ANTARA** Alias **TARO**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat korban **I NYOMAN ANTARA** Alias **TARO** berada di rumahnya tiba-tiba Terdakwa datang dan menanyakan saksi **I GEDE JUNI SUGIARTHA** Alias **TOGIG** (keponakan korban), namun saksi



korban mengatakan dirinya tidak mengetahuinya, setelah itu terdengar suara ribut dan juga teriakan dari arah dapur, sehingga saksi korban I NYOMAN ANTARA Alias TARO bergegas mendekati suara tersebut, ternyata saksi korban sudah melihat Terdakwa sudah menjambak rambut saksi I GEDE JUNI SUGIARTHA Alias TOGIG, melihat hal tersebut saksi korban tidak terima dan berusaha meleraikan, tetapi saksi korban kemudian di cekek lehernya oleh Terdakwa dengan menggaetkan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian mata kiri korban, dan membanting korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga korban terpelanting dan jatuh di lantai halaman rumah korban. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar pada mata kiri, dan luka memar pada dada kiri korban sehingga korban sulit untuk bernapas, sebagaimana dari hasil Surat VISUM ET REPERTUM No : 445.04/1243/Pusk.Sel./XII/2018, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Selemadeg yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dokter Ni Putu Erry Eriastini dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Selemadeg Dokter I Gusti Ngurah Bagus Juniada, MM, melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang bernama I NYOMAN ANTARA umur 36 tahun, alamat Br. Dinas Antagana Kelod Desa Tiyinggading Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan dengan hasil pemeriksaan,

Pemeriksaan Luar :

Kelopak mata kiri terlihat bengkak, bola mata nampak kemerahan, satu buah luka memar terletak didada kiri berupa jejas dengan panjang 15 cm memanjang ke belakang (punggung) berwarna merah, batas luka tidak teratur, dasar jejas berupa kulit perabaan halus atau kulit masih utuh, disekitar memar tidak ditemukan kelainan. Bahwa Saksi korban I NYOMAN ANTARA Alias TARO tidak dapat beraktifitas seperti biasa karena rasa sakit pada mata, dada kiri dan pusing pada kepala saksi korban .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. I Kadek Putra Wijaya Alias Pak Della dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 17.30 wita pada saat saksi berada di rumah saksi yang beralamat Banjar Dinas Antagana Kelod, Desa Tiyinggading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro karena antara rumah saksi dengan rumah saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro tidak terlalu jauh;
- Bahwa setelah saksi langsung menuju ke rumah saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan setelah sampai di rumah saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro saksi sudah melihat saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro bergulat dengan terdakwa di halaman rumah yaitu di depan dapur rumah saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro;
- Bahwa benar saksi melihat saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dibanting oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sehingga saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro terpelanting dan jatuh di lantai tanah halaman rumah saksi korban yang ditumbuhi rumput;
- Bahwa beberapa menit setelah terjatuh di lantai saksi Korban I Nyoman Antara Alias Taro belum juga bisa terbangun dan cuma terdiam tergeletak di lantai halaman rumahnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro pelan-pelan bisa bangun dan berusaha berdiri, sedangkan terdakwa sudah meninggalkan rumah saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dan menanyakan apa yang telah terjadi, namun jawaban saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro tidak jelas karena terbata-bata dan mengatakan dada kirinya sakit dan sulit bernapas, kemudian saksi melihat pada mata kiri dari saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro merah selanjutnya saksi bertanya kepada saksi korban I Nyoman



Antara Alias Taro kemudian saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro menjawab bahwa kalau mata kirinya tersebut kena pukul oleh terdakwa;

- Bahwa benar kemudian saksi mengajak saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro pergi periksa ke Puskesmas agar segera mendapat pengobatan, dan akhirnya saksi membonceng saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sampai di Puskesmas Selemadeg saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro mendapat perawatan medis. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita saksi mengantar saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polsek Selemadeg Barat untuk dapat mendapat penanganan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Nyoman Antara Alias Taro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro di Banjar Dinas Antagana Kelod, Desa Tiyinggading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan dimana kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 17.30 wita saat korban memberikan makan ayam peliharaannya, tiba-tiba datang terdakwa I Ketut Erma Wantara Alias Pak Ayu menanyakan keponakan saksi korban atas nama saksi I Gede Juni Sugiarta dengan nada agak marah, kemudian saksi korban hanya menjawab kalau saksi korban tidak mengetahuinya selanjutnya saksi korban pun melanjutkan kegiatannya untuk mengurus ayam peliharaannya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban mendengar teriakan kakak ipar korban atas nama Ni Wayan Deni Astini dan suara ribut-ribut dari dapur rumahnya, selanjutnya saksi korban bergegas menghampiri ipar saksi korban dan ingin mengetahui apa yang telah terjadi.;
- Bahwa benar sampai di dapur (tempat suara ribut-ribut), saksi korban melihat keponakan saksi korban atas nama saksi I Gede Juni Sugiarta dijangkai rambutnya oleh terdakwa, kemudian saksi korban terkejut dan berusaha untuk meleraikan, oleh karena saksi korban melihat terdakwa dalam keadaan emosi dimana pada saat itu saksi korban takut kalau



keponakan saksi korban sampai mendapat kekerasan dari terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat saksi korban berusaha menghalangi terdakwa, korban terpeleset, tetapi korban tidak sampai terjatuh, dan tiba-tiba saat itu pula korban dipeluk/digaet dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga leher korban tercekek dan korbanpun tidak bisa bergerak, walaupun saat itu saksi korban berusaha melawan namun tetap saja korban tidak bias;
- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kiri korban. Setelah korban dipukul tersebut selanjutnya korban dibanting oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban terpelanting dan jatuh di lantai halaman rumah saksi korban;
- Bahwa saat itu korban merasa sakit pada dada kiri dan pusing, tidak bisa bernapas karena benturan dilantai saat dibanting oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban diajak oleh tetangga saksi korban atas nama saksi I Kadek Putra Wijaya Alias Pak Dela untuk berobat ke puskesmas, karena mata kiri korban terasa sakit dan kemerahan, dan juga pada dada kiri korban sakit dan kelihatan lebam warna merah sehingga korban sulit untuk bernapas.
- Bahwa kemudian setelah korban dirawat korbanpun diantar oleh saksi I Kadek Putra Wijaya Alias Pak Dela untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Gede juni Sugiarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wita, pada saat saksi dalam perjalanan pulang dari kandang ayam tempat saksi bekerja, di jalan Banjar Dinas Antagana Kelod ada sebuah mobil yang saksi tidak jelas mobil jenis apa yang parkir di pinggir jalan tersebut, karena mobil tersebut parkir menggunakan sebagian badan jalan



sehingga sepeda motor yang akan lewat agak sulit untuk berpapasan dengan sepeda motor yang datang dari jalur yang berlawanan;

- Bahwa pada saat itu saksi memang mengendarai sepeda motor agak ngebut karena saksi ingin cepat-cepat sampai rumah karena saksi sudah merasa lapar dan capek. Dimana pada saat melintas tepat di sebelah mobil yang parkir tersebut saksi mendadak mengerem sepeda motor saksi karena ada sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, walaupun saksi sudah mengerem namun ban sepeda motor saksi tidak berhenti seketika karena ban sepeda motor saksi masih tergelincir sedikit (seperti ugal-ugalan) karena ban sepeda motor saksi menginjak kerikil - kerikil yang berserakan pada jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu di pinggir jalan tersebut saksi melihat terdakwa bersama istrinya yang sedang ngobrol dengan seseorang yang saksi tidak mengetahuinya. Tiba-tiba saja terdakwa menegur saksi dengan nada keras dan kasar, saksi tidak terima atas teguran tersebut karena saksi mengerem sepeda motor seketika (seperti ugal-ugalan) karena ada sepeda motor yang datang dari arah depan;
- Bahwa setelah saksi lewat, saksi pun bergumam sendiri sambil mengendarai sepeda motor dengan bahasa bali yaitu : “Bangsat, leak polone, Cang orahine” yang artinya : “Bangsat, setan, saya diberitahukan”.
- Bahwa sampai di rumah saksi langsung memarkir sepeda motor saksi dan langsung masuk ke dapur untuk makan karena saksi merasa lapar selesai bekerja (serabutan) di kandang ayam milik tetangga. Pada saat di dapur tiba-tiba terdengar suara memanggil nama saksi dan suara tersebut saksi kenal seperti suara terdakwa, karena saksi yang di panggil saksi pun menyahut panggilan tersebut;
- Bahwa tiba-tiba saja terdakwa langsung masuk ke dapur saksi dan langsung menjambak rambut saksi dari belakang, dimana saat itu saksi sedang membawa piring berisi nasi karena saksi sedang makan sehingga saksi tidak bisa melawannya dan saksi juga tidak bisa berkata-kata lagi;
- Bahwa kemudian datanglah paman saksi yaitu saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro tidak terima saksi di jambak oleh terdakwa kemudian saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro berusaha untuk memisahkan / meleraikan saksi dengan terdakwa. Tetapi terdakwa malah emosi dan menggaet leher saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dengan



menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian setelah digaget tersebut terdakwa memukul mata sebelah kiri dari saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dengan tangan kanan terdakwa yang mengepal sebanyak satu kali, setelah itu antara saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dengan terdakwa bergulat sampai keluar dari dapur, dan sampai di halaman rumah depan dapur rumah saksi tersebut saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dibanting oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro terpelanting dan tergeletak di lantai tanah halaman rumah saksi. Kejadian penganiayaan tersebut sempat dilerai oleh kakek saksi yaitu I Made Yasa namun tetap saja tidak berhasil sampai saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dibanting di halaman rumah saksi tersebut;

- Bahwa setelah itu barulah terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi mungkin karena banyak tetangga saksi yang datang ke rumah saksi akibat mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro setelah dibanting tersebut tidak segera bisa bangun, namun sekitar 5 (lima) menit kemudian barulah bisa pelan-pelan bisa bangun, dan saat itu saksi melihat pada mata kiri dari korban tersebut kelihatan merah /lebam, serta mengeluhkan sakit pada dada kirinya dan sulit untuk bernapas, atas kejadian tersebut tetangga saksi yaitu saksi I Kadek Putra Wijaya Alias Pak Della mengantar saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro ke puskesmas Selemadeg untuk berobat;
- Bahwa keesokan harinya korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa, korban tersebut hanya tidur saja di kamarnya dan sore harinya sempat diurut oleh I Made Ardika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah korban I Nyoman Antara Alias Taro di Banjar Dinas Antagana Kelod, Desa Tiyinggading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro;



- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wita, pada saat terdakwa berada di pinggir jalan Banjar Antagana Kelod bersama istri terdakwa, tiba-tiba datanglah saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig dari arah utara menuju ke selatan dengan mengendarai sepeda motor, dimana pada saat itu saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, terdakwa bersama istri terdakwa menegurnya. Tetapi pada saat terdakwa menegur, saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig mengucapkan bahasa kasar dengan bahasa bali yaitu : “Bangsat, leak polone, Cang orahine” yang artinya : “Bangsat, setan, saya diberitahukan”. Atas bahasa kasar tersebutlah yang membuat terdakwa tidak terima dan mencari saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig kerumahnya;
- Bahwa sampai dirumah saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig terdakwa bertemu dengan saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro (yang merupakan paman saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig), dimana terdakwa sempat bertanya apakah saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig ada dirumahnya, kemudian saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan juga kepada ibu kandung saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig, dan dijawab tidak mengetahuinya pula. Dimana pada saat itu tiba-tiba saja dari arah dapur terdengar suara “engken” yang artinya “gimana” yang merupakan suara dari saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig. Mendengar sahutan dari saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig tersebut terdakwa langsung mencari saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig ke dapur, sampai di dapur tersebut terdakwa melihat saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig sedang mengambil nasi dengan membawa piring, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig dari belakang. Beberapa menit kemudian datanglah ibu kandung saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig dan berteriak kalau jangan dibegitukan anaknya, dan juga saat itu datanglah saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro yang tidak terima akan keponakannya dijambak, kemudian saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro berkata jangan anak kecil sampai dijambak, kalau berani lawan yang lebih tua;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar pernyataan dari saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro, terdakwa emosi dan saling pegang dengan posisi



berhadapan dan bergulat dengan saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro, kemudian Terdakwa mencekek leher saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dengan menggaetkan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan mengepal mengenai mata kiri saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro selanjutnya terdakwa membanting saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak satu kali sehingga korban terpelanting dan jatuh di lantai halaman rumah korban. Setelah itu karena banyak orang yang datang di rumah tersebut dan semua melerai akhirnya kejadian tersebut berhenti dan terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor: 445.04/1243/Pusk.Sel/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. Ni Putu Erry Eriastini, dokter pemerintah pada Puskesmas Selemadeg. dengan hasil pemeriksaan, Pemeriksaan Luar : Kelopak mata kiri terlihat bengkak, bola mata nampak kemerahan, satu buah luka memar terletak didada kiri berupa jejas dengan panjang 15 cm memanjang ke belakang (punggung) berwarna merah, batas luka tidak teratur, dasar jejas berupa kulit perabaan halus atau kulit masih utuh, disekitar memar tidak ditemukan kelainan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah korban I Nyoman Antara Alias Taro di Banjar Dinas Antagana Kelod, Desa Tiyinggading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro;
2. Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wita, pada saat terdakwa berada di pinggir jalan Banjar Antagana Kelod bersama istri terdakwa, tiba-tiba datanglah saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig dari arah utara menuju ke selatan dengan mengendarai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor36/Pid.B/2019/PN Tab



sepeda motor, dimana pada saat itu saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, terdakwa bersama istri terdakwa menegurnya. Tetapi pada saat terdakwa menegur, saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig mengucapkan bahasa kasar dengan bahasa bali yaitu : "Bangsat, leak polone, Cang orahine" yang artinya : "Bangsat, setan, saya diberitahukan". Atas bahasa kasar tersebutlah yang membuat terdakwa tidak terima dan mencari saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig kerumahnya;

3. Bahwa sampai dirumah saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig terdakwa bertemu dengan saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro (yang merupakan paman saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig), dimana terdakwa sempat bertanya apakah saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig ada dirumahnya, kemudian saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro menjawab tidak mengetahuinya;
4. Bahwa kemudian terdakwa menanyakan juga kepada ibu kandung saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig, dan dijawab tidak mengetahuinya pula. Dimana pada saat itu tiba-tiba saja dari arah dapur terdengar suara "engken" yang artinya "gimana" yang merupakan suara dari saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig. Mendengar sahutan dari saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig tersebut terdakwa langsung mencari saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig ke dapur, sampai di dapur tersebut terdakwa melihat saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig sedang mengambil nasi dengan membawa piring, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig dari belakang. Beberapa menit kemudian datanglah ibu kandung saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig dan berteriak kalau jangan dibegitukan anaknya, dan juga saat itu datanglah saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro yang tidak terima akan keponakannya dijambak, kemudian saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro berkata jangan anak kecil sampai dijambak, kalau berani lawan yang lebih tua;
5. Bahwa setelah terdakwa mendengar pernyataan dari saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro, terdakwa emosi dan saling pegang dengan posisi berhadapan dan bergulat dengan saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro, kemudian Terdakwa mencekek leher saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dengan menggaetkan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan mengepal mengenai mata kiri



saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro selanjutnya terdakwa membanting saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak satu kali sehingga korban terpelanting dan jatuh di lantai halaman rumah korban. Setelah itu karena banyak orang yang datang di rumah tersebut dan semua meleraikan akhirnya kejadian tersebut berhenti dan terdakwa pulang ke rumah;

6. Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Ketut Erma Wantara Als Pak Ayu dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;



Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penganiayaan*” menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit atau luka. Dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan maka pelakunya harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah korban I Nyoman Antara Alias Taro di Banjar Dinas Antagana Kelod, Desa Tiyinggading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wita, pada saat terdakwa berada di pinggir jalan Banjar Antagana Kelod bersama istri terdakwa, tiba-tiba datanglah saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig dari arah utara menuju ke selatan dengan mengendarai sepeda motor, dimana pada saat itu saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, terdakwa bersama istri terdakwa menegurnya. Tetapi pada saat terdakwa menegur, saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig mengucapkan bahasa kasar dengan bahasa bali yaitu : “Bangsat, leak polone, Cang orahine” yang artinya : “Bangsat, setan, saya diberitahukan”. Atas bahasa kasar tersebutlah yang membuat terdakwa tidak terima dan mencari saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig kerumahnya;

Menimbang, Bahwa sampai dirumah saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig terdakwa bertemu dengan saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro (yang merupakan paman saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig), dimana terdakwa sempat bertanya apakah saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig ada dirumahnya, kemudian saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro menjawab tidak mengetahuinya kemudian terdakwa menanyakan juga kepada ibu kandung saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig, dan dijawab tidak mengetahuinya pula. Dimana pada saat itu tiba-tiba saja dari arah dapur terdengar suara “engken” yang artinya “gimana” yang



merupakan suara dari saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig. Mendengar sahutan dari saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig tersebut terdakwa langsung mencari saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig ke dapur, sampai di dapur tersebut terdakwa melihat saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig sedang mengambil nasi dengan membawa piring, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig dari belakang. Beberapa menit kemudian datanglah ibu kandung saksi I Gede Juni Sugiarta Alias Togig dan berteriak kalau jangan dibegitukan anaknya, dan juga saat itu datanglah saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro yang tidak terima akan keponakannya dijambak, kemudian saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro berkata jangan anak kecil sampai dijambak, kalau berani lawan yang lebih tua;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendengar pernyataan dari saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro, terdakwa emosi dan saling pegang dengan posisi berhadapan dan bergulat dengan saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro, kemudian Terdakwa mencekek leher saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dengan menggaetkan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan mengepal mengenai mata kiri saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro selanjutnya terdakwa membanting saksi korban I Nyoman Antara Alias Taro dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak satu kali sehingga korban terpelanting dan jatuh di lantai halaman rumah korban. Setelah itu karena banyak orang yang datang di rumah tersebut dan semua meleraai akhirnya kejadian tersebut terhenti dan terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor: 445.04/1243/Pusk.Sel/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. Ni Putu Erry Eriastini, dokter pemerintah pada Puskesmas Selemadeg. dengan hasil pemeriksaan, Pemeriksaan Luar : Kelopak mata kiri terlihat bengkak, bola mata nampak kemerahan, satu buah luka memar terletak didada kiri berupa jejas dengan panjang 15 cm memanjang ke belakang (punggung) berwarna merah, batas luka tidak teratur, dasar jejas berupa kulit perabaan halus atau kulit masih utuh, disekitar memar tidak ditemukan kelainan.



Dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 Ayat(1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Adanya surat perdamaian antara terdakwa dengan saksi I Nyoman Antara.

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman



pidanaan itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat(1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ketut Erma Wantara Alias Pak Ayu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) Hari**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor36/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh I Wayan Sukradana, SH., MH., sebagai Hakim Ketua I Made Hendra Satya Dharma, SH., dan Adhitya Ariwirawan, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2019 oleh I Wayan Sukradana, SH., MH., sebagai Hakim Ketua I Made Hendra Satya Dharma, SH., dan A.A Ayu Christin Agustini, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Gst Ayu Agung Fitria Chandrawati, SH., Penuntut Umum kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

I Wayan Sukradana, SH., MH.,

A.A Ayu Christin Agustini, SH., MH.

Panitera Pengganti

I Nyoman Rai Sutirka

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor36/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)